

**PROBLEMS IN PERMENKUMHAM NO. 34 OF 2017 RELATING TO CHANGES IN THE  
MANAGEMENT OF POLITICAL PARTIES IN CIRCUMSTANCES OF INTERNAL  
DISPUTE**

**(PERMASALAHAN DALAM PERMENKUMHAM NO. 34 TAHUN 2017 BERKAITAN  
DENGAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DALAM KEADAAN  
PERSELISIHAN INTERNAL)**

**Dwi Darajatun Patra Suwito<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum; Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum,  
Universitas Indonesia  
email: [dwi.darajatun@ui.ac.id](mailto:dwi.darajatun@ui.ac.id)

**ABSTRACT**

*Political parties are main players in competing for and maintain power legally in democratic countries. As a power oriented organization, a political party also has risk of internal dispute and schism. Law Number 2 of 2011 regulate the space for the internal dispute settlement, namely through internal party court and judicial institution. In dispute relating to organization structure, verdicts issued by the internal party court and judicial institution need to be followed by the issuance of ratification decision letter from the Minister of Law and Human Rights. This research used the type of doctrinal research. The data source that is used in this research is library study technique. Analysis of the data used is by using qualitative methods. Based on the result of this research, it can be concluded that Minister of Law and Human Rights Number 34 of 2017 has a lack of regulation regarding the change of political party organization structure in internal dispute circumstance. This lack of regulation can cause legal uncertainty and can obstruct political parties in obtaining decision of organization structure ratification form Minister of Law and Human Rights.*

**Keywords:** *Internal dispute, pollical party, Minister of Law and Human Rights.*

**ABSTRAK**

Partai politik adalah pemain utama dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan secara legal pada negara-negara demokrasi. Sebagai organisasi yang berorientasi pada kekuasaan, partai politik juga mempunyai risiko terjadinya perselisihan dan perpecahan internal. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur ruang untuk penyelesaian perselisihan internal, yaitu melalui mahkamah partai internal dan lembaga peradilan. Dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Putusan dari mahkamah partai internal dan lembaga peradilan perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Meskipun demikian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2017 ternyata sangat minim dalam mengatur mengenai perubahan kepengurusan partai politik yang mengalami perselisihan internal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal. Sumber data yang menjadi acuan ialah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik simpulan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2017 memiliki kekurangan pengaturan mengenai perubahan susunan kepengurusan partai politik dalam keadaan perselisihan internal. Kurangnya pengaturan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat partai politik mendapatkan keputusan pengesahan kepengurusan dari Menteri Hukum dan HAM.

**Keywords:** *Internal dispute, pollical party, Minister of Law and Human Rights.*

## I. PENDAHULUAN

Partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam proses politik, yaitu memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan secara legal-konstitusional di Indonesia. Pentingnya peranan partai politik, sebab lembaga partai politik merupakan pemain utama dalam proses pemilihan umum. Beberapa kewenangan partai politik yang ditentukan dalam UUD 1945 antara lain: mengusulkan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden<sup>1</sup>, mengusulkan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih dalam sidang MPR-RI apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,<sup>2</sup> dan sebagai peserta dalam peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai peranan dalam pembentukan kekuasaan pemerintahan, dalam tubuh partai politik pun terdapat persaingan atau pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan. Pertarungan tersebut dapat terjadi dalam ajang atau forum tertinggi pengambilan keputusan

partai politik seperti kongres, munas atau muktamar, maupun forum lainnya seperti rapat pengurus rutin yang ternyata salah satu keputusannya ialah pengangkatan dan/atau pemberhentian terhadap salah satu pengurus partai politik.

Diperebutkannya posisi kepengurusan partai politik pada tingkat nasional tersebut (terutama ketua umum dan sekretaris jenderal) tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki dalam pemilihan umum. Kewenangan pimpinan kepengurusan partai politik pada tingkat nasional antara lain: menandatangani surat keputusan tentang persetujuan atas pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi,<sup>4</sup> menandatangani surat keputusan tentang persetujuan atas pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,<sup>5</sup> menandatangani surat pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,<sup>6</sup> Penetapan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>7</sup>

Perebutan jabatan pimpinan kepengurusan di tingkat nasional, ada kalanya menjadi suatu perselisihan antar elit politik dalam satu partai. Perselisihan tersebut dapat berupa tindakan pemecatan, pembentukan

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A ayat (2).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (3).

<sup>4</sup> Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 130 TLN No. 5898, Pasal 42 ayat (4) & ayat (6).

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 42 ayat (5) & ayat (6).

<sup>6</sup> Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 182 TLN No. 6109, Pasal 226 ayat (3).

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 243 ayat (2).

kepengurusan baru (tandingan) dan mengadakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik (kongres atau munas) versi dari masing-masing pihak atau kubu yang berselisih, yang kemudian mengakibatkan dualisme kepengurusan pada tingkat nasional (pusat). Perselisihan yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar dan Partai Demokrat merupakan contoh nyata rentannya partai politik mengalami perselisihan dan perpecahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik<sup>8</sup> yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal terjadinya perselisihan internal partai, maka akan diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai,<sup>9</sup> kemudian melalui pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung RI.<sup>10</sup> Putusan mahkamah partai maupun lembaga peradilan merupakan suatu produk hukum yang penting untuk menentukan kepengurusan yang sah dan berwenang mewakili partai politik dalam mengambil perbuatan-perbuatan hukum.

Selain putusan mahkamah partai dan lembaga peradilan, produk hukum yang juga dianggap penting dalam melihat kepengurusan

yang sah adalah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (“Menkumham”). Dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, walaupun suatu kepengurusan partai politik yang berselisih telah dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah berdasarkan putusan dari mahkamah partai maupun putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut tetap harus didaftarkan dan mendapatkan keputusan pengesahan dari Menkumham.<sup>11</sup> Apabila kepengurusan partai politik tersebut tidak mengantongi Keputusan dari Menkumham, maka konsekuensinya kepengurusan tersebut tidak dapat mengajukan / mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun yang dapat mengajukan calon ialah kepengurusan partai politik yang tercantum atau tercatat dalam keputusan pengesahan terakhir dari Menkumham.<sup>12</sup>

Pengaturan mengenai pencatatan dan penerbitan surat keputusan Menkumham atas suatu kepengurusan partai politik terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 2 TLN No. 4801, selanjutnya disebut UU Partai Politik Tahun 2008.

<sup>9</sup> Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 8 TLN No. 5189, Pasal 32, selanjutnya disebut UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

<sup>11</sup> Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang..., Pasal 42A.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 40A ayat (5).

Perubahan Kepengurusan Partai Politik (“Permenkumham No. 34 Tahun 2017”). Dalam *Beleid* yang diterbitkan oleh Menkumham tersebut, ternyata sama sekali tidak mengatur persyaratan administratif untuk perubahan kepengurusan partai politik dalam keadaan terjadinya perselisihan. Hal mana menurut penulis berpotensi menimbulkan masalah, karena segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017 ialah perubahan kepengurusan dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan perselisihan. Akibat lebih lanjut, suatu kepengurusan yang telah dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah oleh mahkamah partai maupun lembaga peradilan, dapat mengalami kesulitan memperoleh keputusan pengesahan dari Menkumham lantaran tidak memenuhi persyaratan administratif dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017. Dengan adanya kesulitan tersebut, merupakan indikasi kuat materi dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017 boleh jadi bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UU Partai Politik Tahun 2008 maupun UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011 sebagai peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan yang dapat timbul sehubungan dengan Permenkumham No. 34 Tahun 2017. Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan perubahan

kepengurusan partai politik dalam keadaan perselisihan internal.

## II. METODE PENELITIAN

Penulis akan menggunakan pendekatan doktrinal dan historis dalam membahas mengenai Permenkumham No.34 Tahun 2017 dalam hal terjadinya perselisihan internal partai politik. Adapun pendekatan ini dipilih untuk memaparkan dengan gamblang Permenkumham No.34 Tahun 2017 sebagai bagian dari peraturan pelaksanaan UU Partai Politik maupun UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011 ternyata memiliki potensi permasalahan yang bertentangan dengan ruh saat pembuatan UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011. Penulis akan menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan serta risalah rapat pembahasan peraturan untuk memeriksa potensi-potensi permasalahan atau pertentangan tersebut.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Perubahan Kepengurusan Partai Politik Dalam Hal Terjadinya Perselisihan Internal Berdasarkan UU Partai Politik

Perubahan susunan kepengurusan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan partai politik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Perubahan susunan kepengurusan partai politik juga penting sebagai bagian dari regenerasi partai politik. Dengan adanya regenerasi, partai politik dapat menjaga

keberadaan dan melanjutkan perjuangan idealismenya di masa mendatang.

Perubahan susunan kepengurusan, khususnya pimpinan partai politik biasanya terjadi secara normal melalui forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik (misalnya kongres atau munas) dan setelah berakhirnya masa bakti pimpinan/susunan kepengurusan yang lama. Meskipun demikian, terbuka pula kemungkinan terjadinya perubahan susunan kepengurusan / pimpinan partai politik dalam keadaan yang tidak normal, misalnya dalam hal pimpinan partai politik meninggal dunia, pemecatan karena pimpinan partai dijatuhi hukuman pidana sebelum berakhirnya masa bakti jabatan, mengundurkan diri baik sebagai pengurus maupun anggota partai, dan terjadinya perselisihan internal partai.

Perselisihan internal partai dapat terjadi akibat pemecatan salah satu pengurus atau perbedaan pandangan dalam menyikapi hal tertentu. Perselisihan tersebut dapat menjadi perpecahan dalam partai, manakala pihak yang tidak puas membuat kepengurusan tandingan. Tercatat perpecahan internal partai politik akibat pembentukan kepengurusan tandingan telah ada sejak zaman Hindia-Belanda, seperti yang terjadi pada Syarikat Islam. Pada masa

tersebut Syarikat Islam terpecah antara Syarikat Islam Putih dibawah pimpinan HOS Cokroaminoto dengan Syarikat Islam Merah di bawah pimpinan Semaun dan Darsono sebagai kepengurusan tandingan.<sup>13</sup>

Memasuki zaman kemerdekaan, perselisihan dan perpecahan partai politik dengan pembentukan kepengurusan tandingan tetap ada. Perselisihan tersebut terjadi, antara lain pada: (i) Partai Rakjat Nasional (PRN) yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI)<sup>14</sup> terpecah antara PRN pimpinan Dr. Gondokusumo dengan PRN pimpinan Bebas Daeng Lalo; dan (ii) Partai Nasional Indonesia (PNI) yang terpecah antara PNI pimpinan Mr. Ali Sastroamidjojo dan Surachman dengan PNI pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja.<sup>15</sup> Pada masa orde baru, juga terjadi perpecahan pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yaitu antara PDI pimpinan Megawati Sukarno Putri dengan PDI pimpinan Soerjadi.<sup>16</sup>

Pada masa atau era reformasi, perselisihan dan perpecahan terjadi antara lain terhadap: (i) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpecah beberapa kali, pertama antara PKB Matori Abdul Jalil atau disebut juga PKB-Batu Tulis melawan PKB Gus Dur/Alwi atau disebut juga PKB-Kuningan,

<sup>13</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 204-205

<sup>14</sup> J. Kristiadi, "*Sejarah Perkembangan Organisasi Sosial dan Partai Politik di Indonesia*". Tersedia pada <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/38523-Csis13-84-174.pdf> , diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<sup>15</sup> Soenario, *Banteng Segitiga*, (Jakarta: Yayasan Marinda, 1988), hlm.112-113.

<sup>16</sup> Budiarti Utami Putri, "*Kisah PDI: Antara Nico Daryanto, Soeharto, dan Bayi PDIP*." Tempo.co, 10 April 2020. Tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1330139/kisah-pdi-antara-nico-daryanto-soeharto-dan-bayi-pdip> . Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

kemudian antara PKB Gus Dur/Muhaimin melawan PKB Alwi/Syaifullah yang kadang disebut sebagai PKB Ulama atau PKB-Surabaya, dan konflik antara PKB Gus Dur melawan PKB Muhaimin atau dikenal juga dengan PKB-Ancol.<sup>17</sup> Dalam konflik/perselisihan terakhir, pengadilan memutuskan PKB Gus Dur kalah, sehingga Pemerintah hanya mengakui keberadaan PKB di bawah pimpinan Muhaimin.<sup>18</sup> Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perpecahan juga menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, dimana masing-masing kubu yang bertikai melaksanakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai (muktamar atau munas) sendiri-sendiri sehingga menghasilkan dualisme kepengurusan.

Meskipun perselisihan internal partai politik telah terjadi sejak zaman Hindia-Belanda, perselisihan internal partai politik baru diatur secara khusus pada masa reformasi, tepatnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Adapun istilah yang digunakan dalam Undang-undang tersebut ialah perkara partai politik.<sup>19</sup> Selain mulai terdapat pengaturan mengenai perselisihan internal partai politik, perubahan

yang cukup mencolok pada masa reformasi dibandingkan masa Orde Baru ialah dialihkannya wewenang lembaga pemerintah untuk menerima pendaftaran partai politik, dalam hal ini dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Adapun alasan pengalihan kewenangan tersebut menurut Yusril Ihza Mahendra ialah Departemen Dalam Negeri saat itu sangat kental nuansa campur tangan politiknya, sedangkan Departemen Kehakiman dianggap akan berpikir dan bertindak lebih legalistik dalam pengesahan pendirian partai politik, pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maupun pengesahan susunan kepengurusan partai politik tanpa ada pertimbangan politik, agenda politik, atau kepentingan politik apapun juga dari pemerintah yang berkuasa saat itu.<sup>20</sup> Alasan pengalihan kewenangan tersebut menunjukkan adanya semangat pada masa reformasi, agar kehidupan kepartaian di Indonesia ditata sedemikian rupa menjadi partai politik yang mandiri dan terbebas dari intervensi atau campur tangan Pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, diatur

---

<sup>17</sup> Firman Noor, *Perpecahan & Soliditas Partai Islam Di Indonesia: Kasus PKB Dan PKS Di Dekade Awal Reformasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm.101-105.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> *Undang-Undang Tentang Partai Politik*, UU Nomor 31 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No. 138 TLN No. 4251, Bab VIII.

<sup>20</sup> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Risalah Sidang Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016*

*Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan keterangan Ahli/Saksi Pemohon Dan Pihak Terkait (V)*, (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016), selanjutnya disebut *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016*, hlm. 21-22.

bahwa perkara partai politik diajukan pada Pengadilan Negeri.<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan demikian upaya hukum banding dalam perkara partai politik ditiadakan.<sup>22</sup> Selain itu, diatur pula kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan / menjatuhkan putusan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dan kewajiban bagi Mahkamah Agung RI untuk menyelesaikan / menjatuhkan putusan tingkat kasasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik Tahun 2008).

UU Partai Politik Tahun 2008 memperkenalkan istilah Perselisihan Partai Politik. Dalam Undang-undang ini diatur pula cakupan atau jenis-jenis dari Perselisihan Partai Politik, dimana dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.<sup>24</sup> Selain mengatur

mengenai jenis-jenis perselisihan partai politik, dalam Undang-undang ini terdapat pula ketentuan untuk mencegah terjadinya dualisme partai/kepengurusan partai, yang mengatur bahwa anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik tidak dapat membentuk kepengurusan atau partai politik yang sama.<sup>25</sup> Apabila anggota yang diberhentikan tetap membentuk kepengurusan baru atau partai politik baru, maka tidak akan diakui oleh Undang-undang.<sup>26</sup>

Berdasarkan UU Partai Politik Tahun 2008, dalam hal terjadinya perselisihan Partai Politik akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka terdapat 2 (dua) pilihan yang dapat diambil yaitu: (1) penyelesaian perselisihan melalui pengadilan; atau (2) penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik.<sup>27</sup> Dalam hal penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan, maka pengadilan negeri harus menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri. Putusan

<sup>21</sup> *Undang-Undang Tentang Partai Politik*, UU Nomor 31 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (3).

<sup>24</sup> UU Partai Politik Tahun 2008, Penjelasan Pasal 32.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).


<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 32.

pengadilan negeri dapat diajukan upaya hukum kasasi, dan harus diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.<sup>28</sup>

Adapun alur penyelesaian perselisihan Partai Politik berdasarkan UU Partai Politik Tahun 2008 dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ibid., Pasal 33.



Pada tahun 2011 diberlakukan UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011 yang berlaku hingga saat dibuatnya penelitian ini. Salah satu perubahan yang paling mencolok ialah diperkenalkannya lembaga Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh Partai Politik untuk menyelesaikan Perselisihan Partai Politik secara internal dalam waktu 60 (enam puluh) hari.<sup>29</sup> Apabila Penyelesaian Perselisihan Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik tidak tercapai, penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui Pengadilan dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah dijatuhkan, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

### **3.2 Hubungan Erat Perselisihan Yang Berkenaan Kepengurusan Dengan Keputusan Pengesahan Kepengurusan Dari Menkumham**

Berdasarkan UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011, putusan Mahkamah Partai Politik internal mempunyai keistimewaan tersendiri, sebab dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.<sup>31</sup> Meskipun demikian, istilah

final dan mengikat tersebut menjadi terkesan agak rancu, sebab dalam ketentuan(pasal) selanjutnya, ternyata terbuka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai internal tidak tercapai.<sup>32</sup> Ketidakpuasan salah satu kubu yang berselisih dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai penyelesaian perselisihan tidak tercapai melalui Mahkamah Partai. Putusan Pengadilan Negeri juga disebut sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir,<sup>33</sup> namun menjadi terkesan rancu dengan terbukanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>34</sup>

Berdasarkan penelitian Penulis pada dokumen Risalah Rapat Tim Perumusan & Sinkronisasi Komisi II DPR RI Dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Dan Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jumat, 10 Desember 2010 (selanjutnya disebut Risalah Rapat DPR RI), terdapat beberapa pernyataan yang dapat digunakan untuk menafsirkan istilah final dan mengikat putusan mahkamah partai serta putusan tingkat pertama dan terakhir Pengadilan Negeri serta hubungannya dengan keputusan pengesahan susunan kepengurusan partai politik oleh Menkumham. Pernyataan tersebut salah

<sup>29</sup> UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011, Pasal 32.

<sup>30</sup> Ibid., Pasal 33.

<sup>31</sup> Ibid. Pasal 32 ayat (5).

<sup>32</sup> Ibid. Pasal 33 ayat (1).

<sup>33</sup> Ibid. Pasal 33 ayat (2).


<sup>34</sup> Ibid. Pasal 33 ayat (3).

satunya dari Ketua Rapat Chairuman Harahap menyatakan bahwa “Kita kan menghendaki partai politik memutuskan, dan itu diterima oleh Pemerintah. Kalau dia mengajukan ke pengadilan kalau tidak puas, itu masalah lain. Tapi eksekusi sudah bisa dilakukan oleh Pemerintah.”<sup>35</sup>

Sejalan dengan pernyataan dari Ketua Rapat Chiruman Harahap, perwakilan dari Pemerintah juga memberikan pernyataan yang cukup penting. Pemerintah menyatakan “Jadi keputusan partai kan diselesaikan secara internal partai, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut Pengadilan.”<sup>36</sup> Lebih lanjut Pemerintah juga memberikan contoh atau simulasi dengan menyatakan: “Misalnya begini. Diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. kemudian pengadilan memerintahkan kita membatalkan SK itu, maka kita akan ikut pengadilan.”<sup>37</sup> Masih sejalan dengan pernyataan dalam Risalah Rapat DRP RI, menurut Yusril Ihza Mahendra, Menkumham hanya menunggu putusan pengadilan. Pihak mana yang oleh pengadilan dinyatakan sebagai kepengurusan partai politik yang sah, maka Menkumham tinggal menerbitkan keputusan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan.<sup>38</sup>

Berdasarkan penelitian Penulis terhadap bahan penelitian berupa Risalah Rapat DPR RI maupun Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi

di atas, alur penyelesaian perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan serta hubungannya dengan penerbitan keputusan pengesahan dari Menkumham berdasarkan UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan hasil penelitian Penulis terhadap bahan penelitian di atas, maka penerbitan Keputusan Menkumham mengenai perubahan kepengurusan partai politik dalam dalam terjadinya perselisihan internal partai politik berdasarkan UU Partai Politik adalah putusan Mahkamah Partai Politik internal dan lembaga peradilan mengikat Menkumham untuk menerbitkan keputusan pengesahan susunan kepengurusan sesuai dengan putusan Mahkamah Partai Politik atau lembaga peradilan. Lebih lanjut, Keputusan pengesahan susunan kepengurusan diberikan sesuai dengan perkembangan penyelesaian perselisihan partai politik pada tiap tingkatan.

<sup>35</sup> Risalah Rapat DPR RI, hlm.20.

<sup>36</sup> Ibid., hlm.20.

<sup>37</sup> Ibid., hlm.20-21.

<sup>38</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016, hlm. 22.

Misalnya, berdasarkan putusan Mahkamah Partai Politik internal dinyatakan susunan kepengurusan partai politik yang sah ialah kubu A, maka Menkumham wajib menerbitkan keputusan pengesahan kepada A sebagai susunan kepengurusan partai politik yang sah. Apabila di kemudian hari Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan susunan kepengurusan partai politik yang sah ialah kubu B, maka Menkumham wajib membatalkan keputusan yang menyatakan A sebagai susunan kepengurusan partai politik, untuk selanjutnya menerbitkan keputusan baru yang mengesahkan kubu B sebagai susunan kepengurusan partai politik tersebut.

### **3.3 Permasalahan Dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017 Apabila Diterapkan Pada Perubahan Kepengurusan Partai Politik Yang Mengalami Perselisihan Internal**

Sebagaimana telah Penulis bahas/uraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan maksud pembuat UU Partai Politik, Keputusan pengesahan susunan kepengurusan partai politik merupakan tindak lanjut atau eksekusi dari putusan Mahkamah Partai Politik internal serta lembaga peradilan (Pengadilan Negeri & Mahkamah Agung RI). Meskipun demikian, mengingat penerbitan keputusan pengesahan susunan kepengurusan partai politik didasarkan pula pada

Permenkumham No. 34 Tahun 2017, Penulis pada bagian ini hendak menguraikan mengenai permasalahan dan/atau ketidakpastian hukum dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017 apabila diterapkan terhadap partai politik yang mengalami perselisihan internal sebagai berikut:

#### **1. Persyaratan Surat Keterangan Tidak Dalam Perselisihan Internal Partai Politik**

Dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017 diatur bahwa untuk dapat mengajukan perubahan susunan kepengurusan partai politik, wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik.<sup>39</sup> Persyaratan untuk mengunggah surat keterangan tersebut menunjukkan Permenkumham No. 34 Tahun 2017 hanya mengakomodir perubahan susunan kepengurusan partai politik dalam keadaan normal, hal ini dapat membuat ketidakpastian hukum bagi partai politik yang mengalami atau sedang dalam proses penyelesaian perselisihan internal. Misalnya, suatu perselisihan berkenaan dengan kepengurusan internal partai telah diputus oleh Mahkamah Partai, yang menyatakan kepengurusan A adalah kepengurusan yang sah. Menurut UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011, Menkumham harus menerbitkan keputusan pengesahan untuk kepengurusan A, terlepas

<sup>39</sup> Permenkumham No. 34 Tahun 2017, Pasal 21.

pihak/kubu lawan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

Apabila pihak/kubu lawan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri, maka hal tersebut dapat ditafsirkan partai sedang dalam perselisihan internal karena belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Akibatnya, meskipun kepengurusan A telah dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah oleh Mahkamah Partai, dapat terhambat dalam mengajukan keputusan pengesahan susunan kepengurusan kepada Menkumham.

Hal tersebut dapat membuat ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berwenang untuk mewakili partai. Sebab, untuk perselisihan dualisme kepengurusan sebagai hasil dualisme penyelenggaraan forum tertinggi pengambilan keputusan partai (munas, kongres atau muktamar), susunan kepengurusan yang terakhir tercatat atau mendapatkan keputusan pengesahan dari Menkumham telah demisioner (bubar) dan masing-masing para pengurusnya telah berhenti atau telah menggabungkan diri dengan kepengurusan yang berselisih. Bahkan, ketua umum dan sekjen terkadang telah berada di kubu yang berbeda dan saling berlawanan.

Lebih lanjut, dengan harus menunggu penyelesaian perselisihan internal hingga adanya putusan pengadilan *inkracht* dan

tidak adanya kepastian hukum kepengurusan yang berwenang mewakili partai selama masa tersebut akan berpengaruh pada kinerja partai. Sebab, ada kemungkinan keputusan-keputusan politik yang semestinya dapat diambil menjadi terhambat akibat tidak ada kubu yang dianggap berwenang mewakili partai politik tersebut. Misalnya dalam pengambilan keputusan pengajuan bakal calon kepala daerah dan bakal calon anggota legislatif.

## **2. Tindak Lanjut Status Partai Politik Sedang Dalam Perselisihan Internal**

Dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017, hanya mempersyaratkan partai politik tidak dalam keadaan perselisihan internal.<sup>40</sup> Peraturan tersebut sama sekali tidak mengatur tindak lanjut atau prosedur yang harus ditempuh apabila partai dalam keadaan perselisihan internal. Padahal, guna mencegah ketidakpastian hukum bagi partai yang sedang / pernah mengalami perselisihan internal, dapat diatur bahwa perselisihan harus diselesaikan dahulu sesuai dengan mekanisme dalam UU Partai Politik Tahun 2008 & UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011 dan dibuktikan dengan adanya putusan Mahkamah Partai atau putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung).

## **3. Istilah Mahkamah Partai sesuai dengan AD ART**

---

<sup>40</sup> Ibid.

Permenkumham No. 34 Tahun 2017 mengatur bahwa surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai yang akan diunggah, diterbitkan atau berasal dari Mahkamah Partai yang sesuai dengan AD partai politik dan/atau ART partai politik. Hal ini dapat menjadi masalah manakala partai menghadapi perselisihan berupa dualisme kepengurusan yang berasal dari dualisme forum tertinggi pengambilan keputusan partai (munas, kongres atau muktamar), sebab masing-masing kepengurusan yang bertikai mempunyai Mahkamah Partai sendiri. Sementara, Mahkamah Partai sebelumnya sebagai bagian dari kepengurusan partai yang terdaftar atau tercatat pada Kemenkumham sudah dinyatakan demisioner atau bubar. Bahkan para anggota Mahkamah Partai tersebut boleh jadi sudah berhenti atau bergabung menjadi pengurus atau hakim pada Mahkamah Partai di masing-masing kubu kepengurusan yang bertikai. Hal ini kembali menimbulkan ketidakpastian hukum, bukan hanya untuk pendaftaran susunan kepengurusan, bahkan untuk penyelesaian perselisihan internal itu sendiri.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Permenkumham No. 34 Tahun 2017 memiliki kekurangan dalam pengaturan perubahan susunan kepengurusan

partai politik dalam keadaan perselisihan internal. Dimana partai politik yang mengalami perselisihan internal akan kesulitan dalam pengajuan permohonan keputusan pengesahan susunan partai, mengingat segala persyaratan yang diatur Permenkumham No. 34 Tahun 2017 ialah untuk perubahan susunan kepengurusan dalam keadaan normal yang tidak dapat diterapkan untuk partai dalam keadaan perselisihan internal.

#### DAFTAR RUJUKAN

##### Buku

- Duverger, Maurice. *Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan, Suatu Pegantar Komparatif [Party Politics and Pressure Groups A Comparative Introduction]*. Diterjemahkan oleh Laila Hasyim. Cet. 1. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981.
- Michels, Robert. *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi [Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy]*. Diterjemahkan oleh Mien Joebhaar. Cet. 1. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Noor, Firman. *Perpecahan & Soliditas Partai Islam Di Indonesia: Kasus PKB Dan PKS Di Dekade Awal Reformasi*. Cet. 1. Jakarta: LIPI Press, 2015.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Ed. 4. Cet. 8. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Soenario. *Banteng Segitiga*. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Marinda, 1988.
- Suwito, Dwi Darajatun Patra. *Perselisihan Internal Partai Politik Dalam Berbagai Putusan Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2015.

\_\_\_\_\_, Dwi Darojatun Patra. *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*. Cet. 2. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017.

### Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

*Undang-Undang Tentang Partai Politik*, UU Nomor 31 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No. 138 TLN No. 4251.

*Undang-Undang Tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 2 TLN No. 4801.

*Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 8 TLN No. 5189.

*Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 130 TLN No. 5898.

*Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 182 TLN No. 6109.

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik*. Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017.

### Risalah Rapat & Sidang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah Rapat Tim Perumusan & Sinkronisasi Komisi II DPR RI Dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Dan Dirjen*

*AHU Kementerian Hukum & HAM Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, Jumat, 10 Desember 2010. Jakarta: DPR RI, 2010.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. *Risalah Sidang Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan keterangan Ahli/Saksi Pemohon Dan Pihak Terkait (V)*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016.

### Lain-Lain Dari Internet

Kristiadi, J. “*Sejarah Perkembangan Organisasi Sosial dan Partai Politik di Indonesia*”. Tersedia pada <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/38523-Csis13-84-174.pdf> . Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

Putri, Budiarti Utami. “*Kisah PDI: Antara Nico Daryanto, Soeharto, dan Bayi PDIP*.” Tempo.co, 10 April 2020. Tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1330139/kisah-pdi-antara-nico-daryanto-soeharto-dan-bayi-pdip> . Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.